

SALINAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan : 003/PS/SN-06/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

1) Nama : Muhammad Ridwan; -----
No. KTP : 7306150906890001; -----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Usman Salengke No. 41,
Sungguminasa, Kab. Gowa; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Bantaeng, 09 Juni 1989; -----
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD PSI Kab.
Gowa; -----
dan

2) Nama : Murniati; -----
No. KTP : 7306085604780002; -----
Alamat/Tempat Tinggal : BTN. Sukma Blok B7, No. 43,
Tompobalang, Kab. Gowa; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 April 1976; -----
Pekerjaan/Jabatan : Mengurus Rumah Tangga/ Sekertaris
DPD PSI Kab. Gowa; -----

Bertindak sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan Kabupaten Gowa, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa (KPU Gowa) dinyatakan tidak Memenuhi syarat dalam hal Partai Politik tidak dapat melengkapi berkas syarat Bakal Calon sampai dengan batas akhir yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gowa dan berdasarkan Berita Acara Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut : -----

Pemohon

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU kab. Gowa tertanggal 07 Agustus 2018 tentang Berita Acara Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, yang berkedudukan di Jalan Andi Mallombasang No. 69, Kel. Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : -----

1. Muhtar Muis, S.S; -----
2. Nuzul Fitri, S.Th.I., M.Hum.;-----
3. Tasrif, S.H; -----
4. Muhammad Basir, S.Kep., NS., M.Kes; -----
5. Wasilah, S.IP. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan Nomor permohonan 002/B/DPD.PSI-GOWA/VIII/2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 09 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor 003/PS/SN-06/VIII/2018; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 003/PS/SN-06/VIII/2018 sebagai berikut: -----

1. Permohonan Pemohon,-----
 - a) Obyek permohonan adalah **Penutupan Waktu** Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Gowa oleh Termohon yang dianggap telah memberikan waktu kepada Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Gowa untuk memasukkan dan melakukan perbaikan berkas dokumen daftar calon dan pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Gowa dengan waktu yang telah ditentukan dan oleh Pemohon tidak datang membawa dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud sehingga hasil verifikasi perbaikannya tetap mengacu pada dokumen awal; -----
 - b) Selaku Pemohon menganggap bahwa waktu yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gowa **sangat terbatas** sehingga Pemohon tidak maksimal memanfaatkan waktu dikarenakan keterbatasan waktu tersebut; -----

c) Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Kabupaten Gowa berdasarkan Berita Acara Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 07 Agustus 2018 pukul 00.05 WITA, yaitu : **Dokumen Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Gowa tidak datang membawa dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud sehingga hasil verifikasi perbaikan tetap mengacu pada dokumen awal.** -----

2. Alasan permohonan tersebut diuraikan Pemohon dibawah ini :-----

- a) Waktu yang diberikan oleh KPUD Gowa kepada pihak Pemohon sangat terbatas; -----
- b) Pemohon pada saat itu baru selesai menjalani proses Penyelesaian Sengketa dengan KPU Kabupaten Gowa sehingga Pemohon pada saat itu tidak mengambil sikap untuk menyiapkan kelengkapan berkas sebelum adanya putusan;-----
- c) Pasca Putusan dengan Nomor Register 001/PS/SN-06/VII/2018 tertanggal 02 Agustus 2018, KPU Kabupaten Gowa memberi Pemohon waktu pengajuan berkas dan waktu perbaikan sangat terbatas dan tidak setara dengan waktu yang diberikan kepada partai lain.-----

3. PETITUM Pemohon; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2) Membatalkan keputusan KPU kabupaten Gowa Nomor 125/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 126/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018.-----
- 3) Meminta kepada KPU Kabupaten Gowa untuk melaksanakan Putusan ini; -----
- 4) Apabila Bawaslu Kabupaten Gowa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo ex bono). -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Dalam Eksepsi; -----
 - a) Prosedur pendaftaran dan pengajuan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018 pasal 18 ayat (14) berbunyi : "*dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, terdapat doumen persyaratan bakal calon*

yang belum lengkap dan atau belum memenuhi syarat, Partai politik dapat melengkapi dan atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan".-----

- b) Bahwa tata cara pengajuan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD kabupaten Gowa, KPU Kabupaten Gowa berdasar pada keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.-----
- c) Bahwa KPU Kabupaten Gowa telah menetapkan jadwal terkait batas pengembalian dokumen daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD kabupaten Gowa yaitu pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 24.00 wita yang kemudian disampaikan kepada Pemohon melalui surat Nomor : 312/PL.01.1/03/7306/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 02 Agustus 2018;-----
- d) Bahwa memperhatikan dalil yang disebutkan oleh Pihak Pemohon yang menyatakan menolak keputusan KPU Kabupaten Gowa berupa Berita Acara Nomor : 126/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 07 Agustus 2018 pukul 00.05 wita.-----
2. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon; -----
- a) Bahwa apa yang dimuat dalam jawaban dalam pokok perkara ini, adalah satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut diatas; -----
- b) Bahwa pada perkara Termohon membantah semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (*obscuur libel*) sepanjang diakui oleh Pemohon dalam permohonannya; -----
- c) Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, apabila terdapat kekeliruan Termohon dalam proses verifikasi dan keabsahan terhadap dokumen selama masa tahapan proses pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa; -----
- d) Bahwa Termohon pasca Putusan Sidang Penyelesaian Sengketa tanggal 02 Agustus 2018 telah menyampaikan secara langsung kepada Pemohon untuk segerah mempersiapkan berkas pencalonan dan syarat calon sambil menunggu surat resmi dari KPU Kabupaten Gowa;-----
- e) Bahwa Termohon telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam menetapkan jadwal pemasukan berkas dan masa perbaikan untuk Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Gowa dan tetap memperhitungkan kecukupan waktu bagi pemasukan dan perbaikan berkas syarat pencalonan dan syarat bakal calon;-----
- f) Bahwa Termohon telah melayangkan surat resmi terkait jadwal pemasukan dan perbaikan berkas kepada Pemohon dan Termohon tetap proaktif mengingatkan serta mempertanyakan kendala yang dihadapi Pemohon dalam memenuhi berkas yang wajib disetor ke KPU Kabupaten Gowa. Bahkan hingga batas waktu masa perbaikan

tanggal 06 Agustus 2018, KPU Kabupaten Gowa menghubungi pihak Pemohon untuk membawa berkas yang sudah ada ke KPU Kabupaten Gowa. Namun, pada malam hari KPU Kabupaten Gowa kehilangan kontak dengan Pemohon dan Berkas perbaikan yang akan dimasukkan hingga pukul 24.00 wita tidak diantarkan ke KPU Kabupaten Gowa;-----

- g) Bahwa Termohon menyatakan hasil verifikasi perbaikan dokumen Pemohon tetap mengacu pada dokumen awal yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gowa pada masa pendaftaran;-----
- h) Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan pendaftaran Anggota DPRD Kabupaten Gowa telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standar prinsip – prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilihan Umum;-----
- i) Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melaksanakan tahapan pendaftaran dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Keputusan Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS serta Penyusunan DPT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

3. PETITUM Termohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara Termohon dalam pokok perkara diatas, Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut : ----

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa berupa Berita Acara Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 07 Agustus 2018 pukul 00.05 wita; dan-----
- 3) Jika Bawaslu Kabupaten Gowa berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-7 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	PSPP-1 yaitu Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 002/B/DPD.PSI-Gowa/VIII/ 2018 tertanggal 09 Agustus 2018 (Asli).
2	P-2	Model BA.HP.DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten yaitu Lampiran Berita Acara hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Copy).
3	P-3	Berita Acara Nomor 125/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Copy).
4	P-4	Berita Acara Nomor 126/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Copy).
5	P-5	Surat Keputusan Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Gowa beserta Lampirannya (Copy).
6	P-6	Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik a.n Sdr. Muhammad Ridwan dan Sdr(i) Murniati.
7	P-7	Dokumen Digital dengan fotmat Word.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-3 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	PSPP-17 yaitu Jawaban Termohon terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 02/PY.01.1/7306/VIII/2018 (Copy).
2	T-2	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 312/PL.01.1/03/7306/KPU-

		Kab/VIII/2018 tentang Penyampaian Jadwal Pemasukan Kelengkapan Berkas Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten (copy).	f.
3	T-3	Berita Acara Nomor 126/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Copy).	g.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan Kabupaten Gowa, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon dari Partai Solidaritas Indonesia sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa (KPU Gowa) dinyatakan tidak memenuhi syarat serta dalam hal Partai Politik tidak dapat memperbaiki dokumen syarat pengajuan Bakal Calon sampai dengan batas akhir masa pengajuan Bakal Calon berdasarkan Berita Acara Nomor 126/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018 pukul 00.05 wita; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang dibacakan pada sidang Adjudikasi Sengketa Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gowa pada tanggal tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Tenggang Waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Kewenangan Bawaslu Kabupaten Gowa sebagai berikut; -----

- a) Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa adalah pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; -----
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 berbunyi "*Bawaslu Kab/Kota bertugas Poin a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*"; -----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 102 berbunyi "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kab/Kota bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kab/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota*"; -----
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103 berbunyi "*Bawaslu Kab/Kota Berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota*"; -----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466 berbunyi "*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*"; -----
- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi : "*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak*

- tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 468, berbunyi : (1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (duabelas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”. -----
- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 4 berbunyi : “(1) objek sengketa meliputi Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara”; -----
- i) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “(3) bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kab/Kota”; -----
- j) Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- k) Bahwa terkait hal tersebut di atas Pemohon merasa Keberatan dalam hal dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon sebagai berikut;

- a) Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 172, berbunyi : *"Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten / kota. adalah partai politik"*;-----
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467, berbunyi : (2) *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu"*;-----
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 7 berbunyi : (1) *"Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu,"*-----
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 7A berbunyi : *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain"*;-----
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi : (1) *"Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)"*;-----
- g) Bahwa Pemohon dalam sengketa *in casu* adalah saudara Muhammad Ridwan dan Saudara(i) Murniati adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor : 768/SK/DPP/2018 tertanggal 21 Juni 2018. -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon; -----

1. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten telah menerbitkan Berita Acara pada tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa setelah KPU Kabupaten Gowa menerbitkan Berita Acara tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; --
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ayat (4) berbunyi : *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;"*-----
4. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) berbunyi : *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota";*-----
5. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 15A berbunyi : *"(1) Dalam hal dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) belum lengkap, Petugas Penerima Permohonan memberitahukan permohonan belum lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam Tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon";*-----
6. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Badan pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15A ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan memasukkan permohonan di Bawaslu Kabupaten Gowa pada hari Kamis tanggal Sembilan Bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan belum lengkap sehingga diberi waktu selama 3 (tiga) hari kerja dan deregister pada hari Senin tanggal Tiga Belas Bulan -Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (hari Sabtu dan Minggu tanggal

Sebelas dan Dua Belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas adalah hari libur); -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan memperhatikan Bukti-bukti dan Fakta Persidangan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Termohon menerbitkan obyek sengketa berupa Berita Acara Nomor 126/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai dengan Bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon;-----
- 2) Bahwa Pemohon menganggap waktu yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gowa sangat terbatas sehingga Pemohon tidak maksimal memanfaatkan waktu;-----
- 3) Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan pasca Putusan Sidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 001/PS/SN-06/VII/2018 tertanggal 02 Agustus 2018, Termohon telah menyampaikan secara langsung kepada Pemohon untuk segera mempersiapkan berkas pencalonan dan syarat calon sambil menunggu surat resmi dari KPU Kabupaten Gowa ;-----
- 4) Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Termohon telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam menetapkan jadwal pemasukan berkas dan masa perbaikan berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa untuk Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Gowa dan tetap memperhitungkan kecukupan waktu bagi pemasukan dan perbaikan berkas syarat pencalonan dan syarat bakal calon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- 5) Bahwa sesuai Berita Acara Nomor : 126/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kode Bukti T-3), Termohon menyatakan hasil verifikasi perbaikan dokumen Pemohon tetap mengacu pada dokumen awal yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gowa pada masa pendaftaran sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- 6) Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Termohon telah menyampaikan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 312/PL.01.1/03/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penyampaian Jadwal Pemasukan Kelengkapan Berkas Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dan

telah diterima oleh Pemohon, surat tersebut terkait jadwal pemasukan dan perbaikan berkas kepada Pemohon;-----

- 7) Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Pemohon setelah menerima Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 312/PL.01.1/03/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penyampaian Jadwal Pemasukan Kelengkapan Berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten tersebut tidak menyampaikan keberatan langsung secara tertulis ke KPU Kabupaten Gowa menyangkut dari waktu yang diberikan;-----
- 8) Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan, Termohon tetap proaktif mengingatkan serta mempertanyakan kendala yang dihadapi Pemohon dalam memenuhi berkas yang wajib disetor ke KPU Kabupaten Gowa.-----

Menimbang, bahwa atas dasar Pertimbangan Hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Gowa berpendapat cukup beralasan hukum untuk **menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

MEMUTUSKAN :

1. **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**;-----
2. **Menyatakan benar dan tetap berlaku** Keputusan KPU Kabupaten Gowa berupa Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor 126/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penutupan Waktu Penyerahan Dokumen Perbaikan Daftar Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gowa untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gowa oleh 1) Samsuar Saleh, S.IP., 2) Saparuddin, S.H., M.H., 3) Suharli, Lc., M.A., 4) Yusnaeni, S.Pd., M.Pd., 5) Juanto, S.S. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Samsuar Saleh, S.IP., 2) Saparuddin, S.H., M.H., 3) Suharli, Lc., M.A., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa dan dibantu oleh Hatta Adam Fattah, S.E., sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----

**Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa
Provinsi Sulawesi Selatan,**



(Samsuar Saleh, S.IP.)

(Saparuddin, S.H., M.H.)

(Suharli, Lc., M.A.)

(Yusnaeni, S.Pd., M.Pd.)

(Juanto, S.S.)

Sekretaris,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

(Hatta Adam Fattah, S.E.)

Sungguminasa, *28-AUGUSTUS* 2018
Disahkan sesuai dengan aslinya
Bawaslu Kab. Gowa
Kepala Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

HATTA ADAM FATTAH, S.E.
Nip : 19800320 200502 1 007